

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Bank

##### 1. Pengertian Bank

Menurut Suyatno Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Dengan kata lain bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berarti bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan antara lain konsumsi, investasi modal kerja dan yang lainnya.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan usahanya, perbankan mempunyai tiga kegiatan, yaitu

---

<sup>1</sup> Arif Rachman Husein, 2016, Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan Camels Dan Rgec (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 2 (Februari 2016), hlm. 99 diakses pada <http://dx.doi.org/10.20473/vol3iss20162pp99>

<sup>2</sup> R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998* tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, Bab I, Pasal 1

<sup>3</sup> I Ketut Wardana et al, 2016, Dampak Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Return On Asset Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.6 (2016): 1785-1810, hlm. 1789, diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/14958/14771>

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, adapun dalam memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.<sup>4</sup>

a. Kegiatan menghimpun dana

Kegiatan menghimpun dana berarti mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank dengan melakukan berbagai strategi supaya masyarakat menipkan/menyimpan dananya pada bank. Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank menggunakan strategi dengan memberikan balasan yang menarik kepada konsumen dengan berbagai keuntungan. Keuntungan itu antara lain contohnya adalah dengan memberikan bunga bank pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah dalam melakukan usahanya. Selain dari itu juga dapat berupa hadiah, layanan yang baik atau balasan yang lain.<sup>5</sup>

b. Kegiatan menyalurkan dana

Memberikan dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman (kredit) pada bank konvensional atau pembiayaan bagi bank dengan prinsip

---

<sup>4</sup> Ria Anggraini, 2015 “*Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensivitas Dan Efisiensi Terhadap Return On Aseets Pada Bank Pembangunan Daerah*”, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas Surabaya hlm. 10-11 diakses pada <http://eprints.perbanas.ac.id/253/4/BAB%20II.pdf>

<sup>5</sup> *Ibid*

syariah. Dalam perbankan istilah penyaluran dana ini dikenal dengan istilah *lending*.<sup>6</sup>

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Jasa bank lainnya merupakan pelengkap dalam kegiatan perbankan. Jasa-jasa dalam perbankan ini diberikan bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik itu berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit ataupun tidak berhubungan secara langsung. Contoh dari jasa bank ini antara lain yaitu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran jasa-jasa perbankan, seperti kliring, inkaso, penyewaan *safe deposit box*, transfer, *export-import*, serta jasa – jasa lainnya.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Bank

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Secara spesifik bank bisa berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of services*, dan *agent of development*.<sup>8</sup>

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan didasarkan pada suatu kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 9

penyaluran dana. Kepercayaan dari masyarakat dibutuhkan supaya masyarakat mau menitipkan dananya pada bank. Masyarakat percaya bahwa yang disimpan pada bank aman, tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, banknya tidak akan bangkrut, dan apabila dananya ingin ditarik kembali dari bank dapat dilakukan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman serta kewajiban lainnya.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor riil dan sektor moneter tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan perekonomian dalam sektor riil. Kegiatan bank demikian supaya masyarakat dapat melakukan kegiatan antara lain investasi, distribusi dan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tersebut tidak lain merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Service*

Bank menyediakan jasa dibidang perbankan lainnya disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah yang berhubungan dengan masyarakat. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Asas – Asas Perbankan

Asas – asas perbankan antara lain yaitu:<sup>9</sup>

a. Asas Hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya selalu tidak bisa dilepaskan dari hukum yang diberlakukan, baik hukum itu tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berkaitan dengan undang – undang, sedangkan hukum tidak tertulis berkaitan dengan adat dan kebiasaan.

b. Asas Keadilan

Dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah, bank harus bertindak adil dengan memberikan pelayanan sama dan tidak membeda-bedakan kepada semua lapisan masyarakat, entah itu dari kalangan kecil, menengah maupun kalangan pengusaha besar.

c. Asas Kepercayaan

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 46-47

Hubungan suatu bank dan nasabahnya didasarkan pada suatu kepercayaan dimana simpanan yang dikelola oleh bank, dikelola dengan baik oleh bank, pihak bank memegang kepercayaan tersebut dengan siap membayar nasabah sebagian atau seluruhnya apabila simpanannya sewaktu-waktu ditarik.

d. Asas Keamanan

Bank memberi jaminan terhadap keamanan simpanan seorang nasabah supaya tidak terkena dari tindakan yang jahat. Bank juga memberikan keamanan ketika berada di wilayah kantor atau pekarangan bank ketika nasabah sedang melaksanakan transaksi dengan bank.

e. Asas Kehati – hatian

Bank wajib bekerja dengan teliti, dalam melakukan tugasnya bank melakukannya dengan penuh pertimbangan, tidak melakukan kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang tidak dibenarkan oleh kepatutan.

f. Asas Ekonomi

Bank menarik keuntungan dari tugasnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit, juga terhadap jasa pengiriman uang bank memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.

#### 4. Jenis Bank

a. Dilihat dari segi fungsinya.

Bentuk bank berdasarkan fungsinya dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian bisa memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri (cabang). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa perbankan yang tersedia dalam BPR lebih sempit dibandingkan jasa bank umum.<sup>10</sup>

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Kepemilikan ini dilihat dari penguasaan saham bank yang bersangkutan. Ditinjau dari segi kepemilikannya Bank dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

1) Bank Pemerintah

---

<sup>10</sup> Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 19

Bank dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.<sup>11</sup>

Contohnya antara lain:

- a) Bank Rakyat Indonesia
  - b) Bank Negara Indonesia
  - c) Bank Mandiri
  - d) Bank BJB
  - e) BPD DI. Yogyakarta
  - f) BPD Jawa Timur
  - g) BPD Riau
- 2) Bank Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta pembagian keuntungannya untuk swasta juga.<sup>12</sup> Contohnya antara lain:

- a) Bank Central Asia
- b) Bank Bukopin
- c) Bank CIMB Niaga
- d) Bank Sinarmas

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 22



e) Bank Permata

f) Bank Mega

g) Bank MNC

3) Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing,<sup>13</sup> kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).<sup>14</sup> Contohnya antara lain:

(1) Citybank

(2) Bank of China

(3) Bangkok Bank

(4) Deutsche Bank

(5) Bank Artha Graha Internasional

(6) Bank Capital Indonesia

(7) European Asian Bank

(8) HSBC Bank

c. Dilihat dari Segi Status<sup>15</sup>

Dilihat dari segi kemampuannya melakukan pelayanan terhadap masyarakat bank umum dibagi menjadi dua jenis. Pembagian ini adalah berdasarkan status suatu bank atau kedudukan suatu bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 24-25

kemampuan bank dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dari segi jumlah produk, modal ataupun kualitas pelayanan. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank ditinjau segi status adalah sebagai berikut:

### 3) Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi dengan mata uang asing atau melakukan transaksi ke luar negeri.<sup>16</sup> Ketentuan suatu bank menjadi bank devisa ini diberikan oleh Bank Indonesia. Transaksi suatu bank devisa ini antara lain pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, transfer uang ke luar negeri, inkaso keluar negeri, dan transaksi - transaksi yang lainnya.<sup>17</sup>

### 4) Bank Non Devisa

Bank Non Devisa adalah bank yang tidak bisa melakukan transaksi dengan mata uang asing dan transaksi keluar negeri atau dengan kata lain belum mendapatkan izin sebagai bank devisa yang hanya bisa melakukan transaksi dalam batasan negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Azlina Azis, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Di Indonesia", *Jurnal Jom FEKON*, Vol.2 No.1 (Februari 2015), hlm 6 (diunduh 25 Maret 2018 pukul 9:31 WIB dari <https://media.neliti.com/media/publications/33864-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-bank-devisa-dan-bank-non-devisa-di-indone.pdf> )

<sup>17</sup> Kasmir, *Op Cit*, hlm 23

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 23

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Bank apabila dilihat dari cara dalam penentuan harga, baik itu harga jual ataupun harga beli dibagi menjadi dua kelompok yaitu<sup>19</sup> :

3) Bank dengan prinsip konvensional

Untuk mencari keuntungan dan menentukan harga terhadap nasabahnya, bank dengan prinsip konvensional ini menggunakan dua metode, antara lain :<sup>20</sup>

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, bagi produk simpanan contohnya tabungan, deposito maupun giro. Demikian juga harga untuk produk jaminannya (kredit) ditentukan dengan tingkat suku bunga tertentu, dalam penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b) Dalam memberikan jasa-jasa bank yang lain perbankan konvensional menerapkan biaya – biaya dengan jumlah atau nominal tertentu dengan istilah yang biasa disebut dengan *fee based*.

4) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan bagi hasil. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Op Cit* hlm 23

<sup>20</sup> *Ibid*

tetap. Besar dan kecilnya *return* itu berdasarkan dari hasil yang didapat usaha yang benar-benar dilakukan. Oleh karena itu, bisa dikatakan sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>21</sup> Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:<sup>22</sup>

a) *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

b) *Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah berpedoman pada alquran dan sunnah. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya

---

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 191

<sup>22</sup> Muchlisin Riadi, 2018, diakses pada <https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html>

dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.<sup>23</sup>

## 5. Hubungan Bank dengan Uang Elektronik

Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) bank sebagai prinsipal, acquirer, penerbit, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir uang elektronik. Dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 disebutkan bahwa kegiatan sebagai prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir uang elektronik adalah bank atau Lembaga selain bank.

Prinsipal adalah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Sedangkan penerbit adalah yang menerbitkan Uang Elektronik. Acquirer merupakan yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Penyelenggara kliring merupakan pihak yang melakukan penghitungan terkait hak dan kewajiban dalam keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Op Cit* hlm 25

melakukan transaksi uang elektronik. Sedangkan penyelenggara penyelesaian akhir adalah yang melakukan dan bertanggungjawab mengenai penyelesaian akhir hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi elektronik.

## **B. Tinjauan Uang Elektronik**

### **1. Pengertian Uang**

Dalam kajian ilmu ekonomi tradisional uang diartikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, alat tukar itu dapat berupa segala hal selama dapat diterima secara umum oleh masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>24</sup> Kemudian apabila mengkaji pengertian uang secara luas, uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh umum untuk dijadikan alat untuk melakukan pembayaran pada suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.<sup>25</sup>

Sukirno memberikan pengertian tentang uang adalah benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan

---

<sup>24</sup> Ferry Mulyanto, (2015), "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 4 No 4, hlm. 20 diakses pada <http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1364>

<sup>25</sup> Rizky Syahputra, "Dinar Uang Masa Depan", *Jurnal Ecobisma*, Vol.2 No. 1 (Juni 2015), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, hlm.1 diakses pada <http://ojs.stie-labuhanbatu.ac.id/index.php/COBI/article/view/12/62>

kegiatan tukar menukar atau perdagangan. Supaya masyarakat menyetujui penggunaan benda sebagai uang, syarat yang harus dipenuhi yaitu :<sup>26</sup>

- a. Nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu
- b. Mudah untuk dibawa kemanapun
- c. Mudah disimpan dengan tidak mengurangi nilainya
- d. Tahan lama
- e. Jumlahnya terbatas
- f. Mutu pada setiap bendanya sama.

Dalam transaksi perdagangan menurut Sukirno fungsi uang adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

Uang untuk melancarkan kegiatan tukar menukar

Uang menjadi satuan nilai

Merupakan ukuran pembayaran yang ditunda

Sebagai alat penyimpanan nilai

Apabila menelaah definisi uang dari para ahli mancanegara, pengertian uang itu sangat berbeda-beda dari satu ahli dengan ahli yang lainnya. Para ahli dalam memberikan penjelasan memberikan penekanan yang berbeda terkait pengertian uang. Ahli tersebut yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Desy Tri Anggarini, "Analisa Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2005-2014", *Jurnal Moneter*, Vol. III No. 2 (Oktober 2016), Amik Bsi Jakarta, hlm. 162 diakses pada <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1196>

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Romanus Heru Setiawan, 2015, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun*, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, e-journal.uajy.ac.id/8739/3/2EP17813.pdf

- a. Robertson yang mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
- b. Menurut A.C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar.
- c. Albert Gailort Hart memberikan definisi uang adalah sebagai suatu kekayaan yang dapat dimanfaatkan pemiliknya untuk melunasi hutang dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu.
- d. Rollin G. Thomas mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan pada kenyatannya diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran hutang.

Dari definisi – definisi diatas jika diperhatikan secara seksama maka unsur penting yang harus ada pada uang yaitu unsur penerimaan secara umum dan diterima oleh masyarakat sebagai uang. Maka apabila ditarik kesimpulan tentang definisi uang merupakan segala sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar, sebagai kekayaan dan sebagai alat penyelesaian utang-piutang.<sup>29</sup>

## 2. Macam – Macam Alat Pembayaran di Indonesia

- a. Uang Kartal

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



Uang kartal merupakan uang yang beredar dalam masyarakat berbentuk uang kertas dan uang logam yang dijadikan sebagai alat bayar yang sah dalam transaksi jual beli.

b. Cek dan Bilyet Giro (BG)<sup>30</sup>

Cek dan bilyet giro adalah alat pembayaran yang sudah lama digunakan masyarakat di Indonesia. Pengaturan Cek terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), adapun Bilyet Giro diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Cek dan Bilyet giro digunakan oleh pelaku usaha yang pada umumnya agar transaksi dalam menjalankan usahanya lebih lancar. Namun, selain itu nasabah individu dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Fasilitas Cek dan Bilyet giro dapat digunakan oleh nasabah yang mempunyai simpanan pada bank, khususnya simpanan dengan bentuk rekening giro.

Perbedaan mendasar antara cek dan bilyet giro adalah cek bisa dilakukan dengan tunai atau dengan pemindahbukuan sementara bilyet giro bisa dicairkan hanya melalui pemindahbukuan, perbedaan lainnya adalah cek atas tunjuk bisa dipindahtangankan sementara bilyet giro tidak bisa. Walaupun sebenarnya bentuk antara cek dan bilyet giro mempunyai bentuk sama.

---

<sup>30</sup> <https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default.aspx>

### 3. Macam – Macam Teknologi dalam Alat Pembayaran<sup>31</sup>

#### a. Kartu ATM/Debet

Kartu ATM merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan dalam penarikan secara tunai dan/atau pemindahan dana dimana Bank atau Lembaga selain Bank yang menghimpun dana sesuai perundang – undangan yang berlaku harus secara langsung memenuhi kebutuhan pemegang kartu dengan mengurangi saldo simpanan yang terdapat pada Bank atau Lembaga Selain Bank.

Kemudian, Kartu debet dapat digunakan dalam pembayaran suatu transaksi ekonomi, seperti pembelian barang, dengan cara mengurangi langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain bank yang berwenang menghimpun dana sesuai dengan perundang – undangan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar.

#### b. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dimana pada saat melakukan transaksi kewajiban untuk melakukan pembayaran ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit Kartu Kredit, dengan kata lain kartu kredit memiliki prinsip *buy now pay later*.

Setelah ditalangi oleh penerbit Kartu kredit pemegang kartu bisa melunasi pembayarannya dengan waktu yang sudah disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Fasilitas yang ditawarkan untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

pemilik Kartu Kredit banyak sekali, antara lain diskon di tempat perbelanjaan, point rewards yang bisa digunakan belanja, hingga pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.

Pemakaian terhadap Kartu Kredit dengan bijak untuk menggantikan uang tunai bisa sangat menguntungkan penggunanya, dengan adanya penawaran – penawaran diskon dari penerbit, pengguna tidak harus membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak, pengguna juga mempunyai kebebasan dalam melunasi pembayarannya dengan waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut bisa memberikan fleksibilitas dalam mengatur cash flow terhadap pengguna Kartu Kredit.

#### c. Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Untuk melakukan transaksi menggunakan uang elektronik penggunanya harus menyetorkan sejumlah uangnya terlebih dahulu sebelum bisa digunakan untuk transaksi. Nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang saat digunakan sebesar nilai transaksi yang harus dibayar, kemudian bisa diisi kembali (*top up*). Media penyimpanan elektronik ini dapat berupa server atau chip. Uang elektronik sebagai alternative alat pembayaran terbaru diharapkan membantu kelancaran dalam

pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat umum, cepat dan mikro, maka dari itu bisa membantu dalam kelancaran pembayaran di jalan tol, kereta api, minimarket, *food court*, atau di tempat parkir. Dengan adanya uang elektronik diharapkan masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap sistem perbankan bisa terbantu dalam alternatif pembayaran non tunai

#### 4. Definisi Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>32</sup>

Menurut *the new EMD*, yang mengatur sistem pembayaran elektronik di Uni Eropa mengartikan uang elektronik sebagai :

*Electronically, including magnetically, stored monetary value as represented by a claim on the issuer which is issued on receipt of funds for*

---

<sup>32</sup> Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 angka 3

*the purpose of making payment transaction, and which is accepted by a natural or legal person other than the electronic issuer.*<sup>33</sup>

Kemudian, *The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP), merupakan kemitraan global dari 34 organisasi terkemuka yang berusaha untuk meningkatkan keuangan inklusif yang bertempat pada bank dunia<sup>34</sup>, memberikan definisi uang elektronik dalam publikasinya yang berjudul “*Supervising Nonbank E-Money Issuers*” uang elektronik sebagai berikut :<sup>35</sup>

*“e-money is typically defined as a type of stored value instrument or product that :*

- a. is issued on receipt of funds*
- b. consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system, mobile phone, prepaid card, or chip), is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and*
- c. is convertible into cash.”*

## 5. Jenis Uang Elektronik

Dilihat dari media yang digunakannya uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Prepaid card/*electronic purses*/ kartu Prabayar, mempunyai ciri-ciri :

---

<sup>33</sup> Ruth Halpin, Roksana Moore, 2009, Development in electronic money regulation – the electronic money directive : a better deal for for e-money issuer?, *Computer Law and Security Review*, hlm 565 diakses pada <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2009.09.010>

<sup>34</sup> <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/duniasiana/duniasiana/Contents/default.aspx>

<sup>35</sup> Yacobus Bayu Herkunchahyo, 2014, *Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik(Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang elektronik*, Jurnal Universitas Atmajaya.

<sup>36</sup> R. Serfianto, et al,2012, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, Uang Elektronik*, Visimedia, Jakarta hlm. 98.

- 1) Nilai uang diubah menjadi “nilai elektronik” dan disimpan pada *chip* yang ditanam pada kartu
  - 2) Data dipindahkan dengan cara memasukan kartu pada alat *reader*
- b. Prepaid Software / digital cash, mempunyai ciri-ciri :
- 1) Nilai uang diubah menjadi “nilai elektronik” dan disimpan dalam hardisk computer.
  - 2) Data dipindahkan melalui jaringan online internet saat melakukan pembayaran.

Pasal 1A Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) menyatakan bahwa uang elektronik berdasakan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
- b. Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

Perbedaan dan persamaan jenis uang elektronik *registered* dan *unregistered* antara lain :<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik (Electronic Money) Pada Bank Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*”, Bali, Universitas Udayana, hlm 28-29

Perbedaan

Hal	<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Batas nilai elektronik/saldo maksimum dalam satu waktu	Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan bisa diisi ulang kembali apabila habis dengan maksimum penggunaan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam sebulan	Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan dan bisa diisi ulang kembali apabila habis dengan maksimum penggunaan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam sebulan
Pencatatan Identitas dalam penerbit	Data pengguna tersimpan di penerbit uang elektronik	Data pengguna tidak tersimpan dalam penerbit uang elektronik
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi pengguna</li> <li>- Isi ulang saldo (top up)</li> <li>- Pembayaran transaksi</li> <li>- Pembayaran tagihan</li> <li>- Dapat melakukan Transfer dana</li> <li>- Tarik tunai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisian ulang (top up)</li> <li>- Pembayaran transaksi</li> <li>- Pembayaran tagihan</li> <li>- Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia</li> </ul>

	<p>- Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat</p> <p>- Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia</p>	
--	---	--

Persamaan

Hal	Registered	Unregistered
Penerbit	Bank dan Lembaga Selain Bank	Bank dan Lembaga Selain Bank
Batas Maksimum Transaksi dalam satu bulan	Dalam satu bulan maksimum penggunaan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak bisa di top up kembali hingga bulan berikutnya	Dalam satu bulan maksimum penggunaan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak bisa di top up kembali hingga bulan berikutnya



## 6. Pihak – Pihak dalam Uang Elektronik<sup>38</sup>

Dalam melakukan transaksi uang elektronik pihak-pihak dalam uang elektronik antara lain adalah :

- a. Issuer (penerbit) yaitu pihak yang yang mengeluarkan/menerbitkan uang elektronik bisa merupakan bank atau Lembaga selain bank.
- b. Prinsipal, adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sistem dan/atau jaringan yang digunakan dalam uang elektronik, bisa merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank.
- c. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
  - 1) melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
  - 2) bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang
- d. Pemegang uang elektronik, adalah pihak yang menggunakan layanan dari uang elektronik
- e. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing

---

<sup>38</sup> Bank Indonesia., Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014, Pasal 1.

Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

- f. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

## 7. Manfaat E-Money

Manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan e-money antara lain :

- a. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran akan lebih cepat dengan e-money dibandingkan dengan uang tunai tanpa harus memikirkan kembalian uang.<sup>39</sup>
- b. Memberikan kemudahan dalam bepergian dibanding membawa uang tunai dengan jumlah banyak<sup>40</sup>
- c. Kesalahan dalam pengembalian uang pembayaran bisa diminimalisir<sup>41</sup>

## 8. Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia

Dikutip dari detik.com jumlah uang elektronik yang telah beredar di Indonesia dan digunakan masyarakat meningkat tajam. Data menunjukkan

---

<sup>39</sup> Siti Hidayati, *Op Cit* hlm 5

<sup>40</sup> Ni Nyoman, *Loc Cit*

<sup>41</sup> Siti Hidayati, *Loc Cit*

pada Mei 2016 uang elektronik yang digunakan mencapai 35,084 juta, di Februari naik menjadi 35,876 juta, Maret 36,813 juta), dan April 37,372 juta keeping,

Nilai transaksi uang elektronik pada Januari 2016 sebesar Rp 387,404 miliar, Februari 2016 (Rp 519,364 miliar), Maret 2016, (Rp 492,166 miliar), April 2016 (Rp 515,232 miliar), dan Mei 2016 (Rp 587, 052 miliar).<sup>42</sup>

Dengan semakin banyaknya penggunaan *e-money* di Indonesia maka Bank Indonesia menetapkan beberapa Peraturan di bawah ini :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

#### 9. *Redeemability* Uang Elektronik

*Redeemability* merupakan suatu jaminan terhadap pemilik uang elektronik, dimana itu merupakan pemilik kartu atau merchant yang

---

<sup>42</sup>Achmad Rouzni Noor, 2016, <https://inet.detik.com/business/d-3249623/bank-indonesia-catat-pertumbuhan-pesat-e-money>

menekankan setiap waktu bisa dilakukan penukaran dari bentuk elektronik/*electronic value* terhadap bentuk *monetary value* dengan penggantian langsung ataupun melalui rekening yang bersangkutan. Ini merupakan bentuk untuk menjaga percaya masyarakat dengan pembayaran menggunakan yang elektronik. *Redeemability* ini juga merupakan aspek penting perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini yang mempunyai kewajiban *redeemability* ini adalah penerbit uang elektronik itu sendiri (*issuer*).<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Perlindungan Hukum

#### 1. Definisi Perlindungan Hukum

Istilah “hukum” di Indonesia berasal dari Bahasa Arab *qonun* atau *ahkam* atau *hukm* yang berarti “hukum”<sup>44</sup> Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *Recht* berasal dari Bahasa Latin *rectum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam Bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam Bahasa Inggris menjadi *right* (haka tau adil) juga berarti “hukum”.<sup>45</sup>

Istilah hukum dalam Bahasa Latin disebut *ius* dari kata *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan

---

<sup>43</sup> Siti Hidayati, *et all, Op cit* hlm 33

<sup>44</sup> Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

<sup>45</sup> *Ibid*

memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *justitia* adalah dewi “keadilan” bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti “hukum” atau kewenangan (hak), dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata *iuris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti “hukum” yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti “hak”, dan “prudensi” berarti melihat kedepan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian *jurisprudence* mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.<sup>46</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>47</sup> Hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang sifatnya umum dan *normative*, umum karena berlaku untuk setiap orang, dan *normative* karena menentukan hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dan menentukan bagaimana melaksanakan kepatuhan pada kaedah – kaedah.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut kamus hukum Hukum adalah Keseluruhan peraturan – peraturan dimana tiap – tiap orang yang bermasyarakat wajib

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 6-7.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.Liberty. Yogyakarta. Hlm. 40

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 41

mentaatinya; Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; Undang – Undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam Undang – Undang.<sup>49</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>50</sup> Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat manusia, dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang - wenangan.<sup>51</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi dua macam yaitu:<sup>52</sup>

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Dalam hal ini subyek hukum dapat mengajukan keberatan atau pandangannya terhadap suatu putusan yang dikeluarkan pemerintah sebelum menjadi definitif. Hal ini untuk meminimalisir adanya sengketa. Perlindungan hukum preventif berarti sangat banyak terhadap tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada tindakan diskresi. Karena dengan adanya perlindungan hukum preventif akan

---

<sup>49</sup> M. Marwan dan Jimmy P,2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Surabaya, hlm.258.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon,2000, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,h. 54.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 2

menjadikan pemerintah tidak sewenang-wenang melakukan tindakan yang didasarkan kebebasan bertindak/diskresi.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Dalam hal ini mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa. Adanya penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi yang ada di Indonesia merupakan bentuk nyata perlindungan hukum ini.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>53</sup> Sedangkan konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>54</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen yaitu menciptakan rasa yang aman bagi konsumen dalam kebutuhan hidup. Dalam upaya pemenuhan perlindungan konsumen tidak berhenti pada perlindungan preventif, tetapi harus sampai pada tindakan represif dalam semua aspek yang diberikan pada konsumen. Maka perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 175.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Zulham, *Op.cit*, hlm. 22

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur atas informasi, serta kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan khususnya konsumen dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik usaha yang menyesatkan dan menipu
- d. Meningkatkan kualitas jasa dan barang
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang yang lain.

### 3. Hak – Hak dan Kewajiban Konsumen

Berbicara mengenai hak-hak terhadap konsumen secara umum maka tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mengenai kepentingan – kepentingan konsumen untuk mendapat pengakuan kuat ketika perumusan hak-hak konsumen secara jelas dan sistematis.<sup>56</sup> Dalam pidatonya tahun 1962 Presiden J.F. Kennedy mengemukakan hak – hak konsumen, antara lain yaitu *the right to be heard, the right to safety, , the right to choose, the right to be informed.*<sup>57</sup>

Pengguna uang elektronik juga termasuk konsumen, yaitu konsumen barang yang ditawarkan oleh pihak bank. Sebagai konsumen, pengguna

---

<sup>56</sup> Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2007: 247 – 270248, hlm 256 ( Diunduh 25 Maret 2018 Pukul 9:44 WIB <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>)

<sup>57</sup> Ibid.



uang elektronik mempunyai hak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yaitu meliputi:<sup>58</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>59</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengonsumsi barang. Hal ini tentu saja

---

<sup>58</sup> R.I., *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen*”, Bab III, Pasal 4.

<sup>59</sup> R.I., *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen*”, Bab III, Pasal 4.

akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>60</sup>

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha antara lain :<sup>61</sup>

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 7

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa sebenarnya hak dan kewajiban pelaku usaha merupakan timbal balik antara hak dan kewajiban konsumen. Dalam hal ini berarti hak untuk konsumen merupakan kewajiban yang haruslah dilaksanakan oleh pelaku usaha, begitu juga dengan kewajiban konsumen adalah hak untuk pelaku usaha. Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur kegiatan usaha harus dengan itikad baik tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. <sup>62</sup>

#### 5. Larangan Pelaku Usaha<sup>63</sup>

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>62</sup> Nurul Tika Pratiwi, Aprina Chintya, 2017, “Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, *Jurnal Fikri* Vol 2 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Metro ( Diakses pada <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.101> 26 Maret 2018 Pukul 07:30 WIB)

<sup>63</sup> R.I., Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen”, Bab IV, Pasal 8.

- 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

## 6. Prinsip Perlindungan Konsumen

Achmad ali mengemukakan bahwa asas hukum itu melahirkan norma hukum, kemudian norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak

terhingga jumlahnya, kemudian dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum yang tak terhingga.<sup>64</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum. Artinya peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas – asas tersebut. Asas hukum ini adalah *ratio legis* dari peraturan hukum, yaitu alasan lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum.<sup>65</sup> Asas hukum ini memberi makna etis pada peraturan-peraturan hukum.<sup>66</sup> Maka dari itu, asas hukum adalah bukan peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.<sup>67</sup>

Sebagaimana asas –asas dalam undang – undang perlindungan konsumen antara lain :<sup>68</sup>

a. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi

---

<sup>64</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum* , Jakarta, Kencana, hlm 9

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm 44

<sup>66</sup> *Ibid* hlm 47

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty hlm 34.

<sup>68</sup> Wibowo Turnadi, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, diakses pada <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> 28 Februari 2018

dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas keadilan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan partisipasi seluruh rakyat terwujud secara maksimal serta memberi kesempatan terhadap pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Asas keadilan ini bertujuan untuk pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, antara konsumen dan produsen (pengusaha) dapat berlaku adil melalui perolehan hak ataupun pelaksanaan kewajiban yang dilakukan seimbang.<sup>69</sup>

c. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

---

<sup>69</sup> Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 13

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

f. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian (*Negligence/Fault Liability*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.<sup>70</sup> Prinsip tanggung jawab ini tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*). Hal yang sangat penting dalam prinsip liability based on fault adalah masalah beban pembuktian. Sebagai ketentuan umum, prinsip liability based on fault menetapkan penggugat (*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat.<sup>71</sup>

g. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty/Contractual Liability*).

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak

---

<sup>70</sup> Zulham, *Op. cit.*, hlm 83

<sup>71</sup> Neni Ruhaeni, Juli 2014, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 21, hlm 341-342 diakses pada <http://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4591/4050>

(contractual liability).<sup>72</sup> Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>73</sup>

h. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Prinsip ini berarti bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam hal ini Konsumen yang merasakan kerugian terhadap produk atau barang yang cacat ataupun tidak aman bisa menuntut kompensasi tanpa mempermasalahkan unsur kesalahan pada pihak produsen.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 92-93

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 93

<sup>74</sup> Ari Wahyudi Hertanto, 2011, "Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang – Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 no 1 Januari – Maret, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 5 diakses pada <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/239/174>